



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Dmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HUSNUL HIJA**, bertempat tinggal di Kangkung Krajan RT.01 RW.02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SISWANTO pada tanggal 11 Februari 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 054, 05, II, 2008 tanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 1) MOHAMMAD ABHAR RIFQI AHDAN
  - 2) MOHAMMAD ADELIO RAISSA ALVARO
  - 3) AISHA FAIHA RAQILLA
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2019 suami Pemohon SISWANTO telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pelita karena Sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Syarat Pengeluaran Sertifikat Rumah di Bank Danamon Cabang Semarang;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020. Halaman 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :  
MOHAMMAD ABHAR RIFQI AHDAN, MOHAMMAD ADELIO RAISSA ALVARO  
dan AISHA FAIHA RAQILLA
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HUSNUL HUJA Nomor 33211116107810001 yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak , cocok /sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto Nomor 3321011707750006 yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak , cocok /sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Siswanto yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor : 332101150916006 tertanggal 19 September 2016, cocok /sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HUSNUL HUJA yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Nomor : 3321010508190005 tertanggal 3 Januari 2020, cocok /sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P.4;
5. Foto copy Surat Nikah atas nama Siswanto dengan Husnul Huja yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Demak Kab. Demak tanggal 11 Februari

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 2 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Nomor : 054/05/II/2008 tertanggal September 2008, cocok /sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P.5;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama SISWANTO No. 3321-KM-05082019 - 0022 tertanggal 5 Agustus 2019, cocok /sesuai dengan aslinya yang diberi tanda : P.6;
7. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 3321 AI 2009.139 atas nama Muhammad Abhar Rifqi Ahdan 17 Desember 2008, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 3321 AL U 2010 546 atas nama Mohammad Adelio Raissa Alvaro tertanggal 20 Juli 2010, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 3321 LU 1506200160053 atas nama AISHA FAIHA RAQILLA tanggal 22 Mei 2016, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Waris tanggal 20 Juni 2019 yang dikuatkan oleh Lurah Desa Kangkung dan Camat Mranggen, fotocopy sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUPARMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman suami Pemohon;
- Bahwa Pada tanggal 11 Februari Tahun 2000 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Siswanto di Demak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikarunia 3 orang anak yaitu:
  1. Muhammad Abhar Rifqi Ahdan lahir 17 Desember 2008 ;
  2. Mohammad Adelio Raissa Alvaro lahir tanggal 20 Juli 2010 ;
  3. AISHA FAIHA RAQILLA lahir tanggal 22 Mei 2016 ;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Siwanto sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan sidang permohonan ini untuk wali dari anaknya untuk pengambilan sertifikat rumah yang dijaminakan suaminya Siswanto di Bank Danamon Semarang karena suaminya yang menjaminkan sudah

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dan anak – anak pemohon belum dewasa maka untuk mewakili anak anaknya mengambil sertifikat tersebut memerlukan penetapan Pengadilan ;

## 2. Saksi ABDUL AZIS:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman suami Pemohon;
- Bahwa Pada tanggal 11 Februari Tahun 2000 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Siswanto di Demak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikarunia 3 orang anak yaitu:
  1. Muhammad Abhar Rifqi Ahdan lahir 17 Desember 2008 ;
  2. Mohammad Adelio Raissa Alvaro lahir tanggal 20 Juli 2010 ;
  3. AISHA FAIHA RAQILLA lahir tanggal 22 Mei 2016 ;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Siwanto sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan sidang permohonan ini untuk wali dari anaknya untuk pengambilan sertifikat rumah yang dijaminan suaminya Siswanto di Bank Danamon Semarang karena suaminya yang menjaminkan sudah meninggal dan anak – anak pemohon belum dewasa maka untuk mewakili anak anaknya mengambil sertifikat tersebut memerlukan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya Pemohon disahkan menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum mengambil jaminan

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 4 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Rumah di Bank Danamon Cabang Semarang karena suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUPARMAN dan Saksi ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2000, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Siswanto ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 orang anak, yaitu:
  1. Muhammad Abhar Rifqi Ahdan lahir 17 Desember 2008 ;
  2. Mohammad Adelio Raissa Alvaro lahir tanggal 20 Juli 2010 ;
  3. Aisha Faiha Raqilla lahir tanggal 22 Mei 2016 ;
3. Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Kangkung Krajan RT.01 RW.02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
4. Bahwa suami pemohon yang bernama Siswanto sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019 sedangkan anak-anak Pemohon semuanya belum dewasa;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan sidang permohonan ini untuk pengambilan sertifikat rumah yang dijaminakan suaminya Siswanto di Bank Danamon Semarang karena suaminya yang menjaminkan sudah meninggal dan anak – anak pemohon belum dewasa sehingga untuk mewakili anak anaknya mengambil sertifikat tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kangkung Krajan RT.01 RW.02 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-5, P-7, P-8 dan P-9, dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Siswanto pada tanggal 11 Februari 2000, Pemohon telah

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 5 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Siswanto dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 3 orang anak, yaitu Muhammad Abhar Rifqi Ahdan lahir 17 Desember 2008, Mohammad Adelio Raissa Alvaro lahir tanggal 20 Juli 2010 dan Aisha Faiha Raqilla lahir tanggal 22 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.6**, dapat diketahui bahwa suami pemohon bernama Siswanto tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019 sehingga setelah suami pemohon meninggal dunia, ketiga anak kandung pemohon tersebut kini ikut tinggal bersama dengan pemohon serta pemohonlah satu-satunya orang tua yang menafkahi dan merawat ketiga anak kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri diketahui bahwa tujuan pemohon mengajukan ini adalah untuk mohon Penetapan sebagai wali dari ketiga anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Abhar Rifqi Ahdan lahir 17 Desember 2008, Mohammad Adelio Raissa Alvaro lahir tanggal 20 Juli 2010 dan Aisha Faiha Raqilla lahir tanggal 22 Mei 2016 untuk pengambilan sertifikat rumah yang dijaminkan suaminya Siswanto di Bank Danamon Semarang karena suaminya yang menjaminkan sudah meninggal dan anak – anak pemohon belum dewasa sehingga Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan ditentukan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 );

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung dari pemohon yang bernama Muhammad Abhar Rifqi Ahdan lahir 17 Desember 2008, Mohammad Adelio Raissa Alvaro lahir tanggal 20 Juli 2010 dan Aisha Faiha Raqilla lahir tanggal 22 Mei 2016 yang mana ketiga anak tersebut adalah masih belum cukup umur karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut masih hidup, dan tidak dicabut dari kekuasaannya, maka, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan dapat

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 6 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari ketiga anaknya tersebut dan selanjutnya Hakim mengizinkan Pemohon untuk mewakili ketiga anaknya tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum mengambil sertifikat yang sebelumnya telah dijamin oleh suami Pemohon di Bank Danamon Cabang Semarang, maka sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan pada Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami apabila orang tua kandung secara otomatis juga bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan pemohon dan i'tikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya pula petitum pada point ke-2 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama : MOHAMMAD ABHAR RIFQI AHDAN, MOHAMMAD ADELIO RAISSA ALVARO dan AISHA FAIHA RAQILLA;

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 7 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2020, oleh **ROISUL ULUM, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **NGABDUL NGAYIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd;

NGABDUL NGAYIS, SH.

ROISUL ULUM, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -----,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah total	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 8 dari 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor11/Pdt.P/2020. Halaman 9 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9